



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

A

20
4

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

[Handwritten signature]

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN
PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di


4

kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

f
[Handwritten signature]
y

- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada OPD Kecamatan yang memiliki kelurahan.
- (4) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (5) Rincian DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bupati dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat dilaksanakan pada bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.



Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan setelah Bendahara Umum Daerah menerima dokumen persyaratan dari Camat, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan yang memuat kegiatan untuk DAU Tambahan;
 2. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD; dan
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.
- (2) Badan Keuangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima Bendahara Umum Daerah, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 1 juni 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 10 september 2020.
- (5) Dalam hal Camat tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak dapat disalurkan.
- (6) Format Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

4

9/7

4

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibatasi hanya untuk sarana dan prasarana yang bersifat sederhana.

Pasal 8

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;

[Handwritten mark]

[Handwritten signature and number 7]

- g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/ atau

97
7

- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - keluarga berencana;
 - pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:
- penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau
 - Pelatihan *start up* digital pemasaran produk usaha;
 - kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
- pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi:
- pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi:
- penyediaan layanan informasi tentang bencana;

1

97
1

- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 11

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 12


- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (4) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bengkulu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

[Handwritten signature and date]
9/7

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Maret 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR¹⁹

99
4

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019


LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
 KABUPATEN/KOTA ...

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KECAMATAN											
1.	KELURAHAN											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	B. Program Pemberdayaan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	Jumlah Total											

.....
 Disetujui Oleh,
 KEPALA DINAS/BADAN.....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

BUPATI BENGKULU TENGAH,


 H. FERRY RAMLI

97

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
(1)	diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2019
(4)	diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2019
(5)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
(6)	diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal : 500
(7)	diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal : meter
(8)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
(9)	diisi dengan realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
(10)	diisi dengan selisih antara kolom (8) dan kolom (9)
(11)	diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal : 500
(12)	diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal : meter
(13)	diisi dengan keterangan

9.7

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I
 TAHUN ANGGARAN ...
 KABUPATEN/KOTA ...

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD					KET	
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
		DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
I	KECAMATAN															
1.	KELURAHAN															
	A. Program Pembangunan															
	1. Kegiatan 1...															
	2. Kegiatan 2...															
	3. Dst...															
	B. Program Pemberdayaan															
	1. Kegiatan 1...															
	2. Kegiatan 2...															
	3. Dst...															
	Jumlah Total															
	Penyaluran Tahap I (17)															
	Persentase Penyerapan (18)															

.....
 Disetujui Oleh,
 KEPALA DINAS/BADAN.....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

[Handwritten signature]

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
(1)	diisi dengan nomor urut program/kegiatan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan volume output, misal: 500
(4)	diisi dengan satuan output, misal: meter
(5)	diisi dengan jumlah anggaran
(6)	diisi dengan jumlah realisasi
(7)	diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
(8)	diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
(9)	diisi dengan selisih persentase sisa
(10)	diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; 2. undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; 3. kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan 4. laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%

A

9/7

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kecamatan :
 Kelurahan :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp,00)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp,00)	KET
		VOLUME	SATUAN		Rp0,00	%	Rp0,00	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)= (8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1...												
	2. Kegiatan 2...												
	3. Dst...												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1...												
	2. Kegiatan 2...												
	3. Dst...												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
 Lurah selaku KPA

Nama Jelas
 NIP

Tanggal,
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Jelas
 NIP

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
(1)	diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2020
(4)	diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU tambahan TA sebelumnya
(5)	diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2020
(6)	diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU tambahan TA sebelumnya
(7)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal : 500
(10)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal : meter
(11)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal : 500
(15)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal : meter
(16)	diisi dengan keterangan

A

Handwritten marks/signatures in the bottom right corner.